



Jl. Ujang Dewa RT 01 RW 01 Blok B2 No. 5 Kelurahan Nunukan Selatan

Email: bawaslununukan@gmail.com

Mobile: 0811-5947-700

Nomor : 371 /PM.00.02/K.KL-03/09/2024 Nunukan, 26 September 2024

Lampiran : -

Perihal : **Larangan Iklan Kampanye di Luar Jadwal
14 Hari Sebelum Masa Tenang**

Kepada Yth.

Kepada Yth.

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Nomor Urut.1.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Nomor Urut.2.
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Nomor Urut.3.

di-

Tempat

I. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana di rubah terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- e. PKPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

II. Imbauan

Dalam rangka Pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dan upaya Pencegahan terhadap potensi dugaan Pelanggaran pada masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan tahun 2024, maka Bawaslu Nunukan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

Metode kampanye pasal 65 (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon;
- d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga;
- f. **Iklan media massa cetak dan media massa elektronik;** dan/atau
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:

- Pasal 29 berbunyi:

- 1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f.
- 2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penayangan iklan Kampanye.
- 3) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar; dan/atau
 - d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- 4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- **Pasal 30 berbunyi:**

- 1) Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi mengenai: nama Pasangan Calon; nomor urut; visi, misi, dan program; foto Pasangan Calon; dan tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- 3) Materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
- 4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.
- 5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyampaian materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- 6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menayangkan iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- **Pasal 40 berbunyi:**

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g.

- 2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. rapat umum;
 - b. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
 - c. Kampanye melalui Media Daring.
- 3) Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- **Pasal 46 berbunyi:**

- 1) Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) **Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.**
 - 3) Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) *banner* untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Masa kegiatan Kampanye pada Iklan Media Massa cetak dan Media massa elektronik **(Minggu, 10 November 2024 Sabtu 23 November 2024);**

4. **Sanksi Pidana Pemilihan:**

Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota: ***Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).***

5. Untuk mengoptimalkan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran, dengan ini Bawaslu Nunukan mengimbau kepada Partai Politik se-Kabupaten Nunukan dan Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan, untuk:

- 1) Tidak melakukan kegiatan Kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.
 - 2) Memperhatikan larangan-larangan dalam kampanye.
6. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran, Bawaslu Nunukan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
2. Ketua KPU Kab.Nunukan;
3. Kepala Kepolisian Resor Nunukan;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan;
5. Partai Politik Kab.Nunukan;
6. PWI dan Media Kab.Nunukan;
7. Arsip.